



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

Panyabungan, 27 Mei 2024

Nomor : 060/0340/Dishub/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lampiran
Hal : **Penyampaian Dokumen Standar Pelayanan Tahun 2024**

Yth. Bapak Bupati Mandailing Natal
c.q. Bagian Organisasi Setdakab Mandailing Natal
di -
Panyabungan

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 060/1079/ORG/2024 Tanggal 08 Mei 2024 Perihal Permintaan Dokumen Standar Pelayanan Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan Dokumen Standar Pelayanan Tahun 2024 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal (terlampir).

Demikian hal ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



ADI WARDHANA HSB, SSTP.,MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19821120 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 067 / 0341/DISHUB/2024

TENTANG :

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memwujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Bidang Perhubungan;
- c. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b , perlu enetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kenderaaan;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Kendaraan bermotor;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Larik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponenya;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MenLH/10/1993 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;

12. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.7 Tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Daftar Kewenangan Kabupaten/Kota di Bidang Perhubungan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan pada Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :
1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama
 2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lanjutan
 3. Mutasi Uji Masuk
 4. Mutasi Uji Keluar
 5. Numpang Uji Masuk
 6. Numpang Uji Keluar
 7. Rekomendasi Rubah Bentuk atau Rubah Sifat Kendaraan
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan dibebankan pada anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada Tanggal : 27 Mei 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



ADI WARDHANA HSB, SSTP.,MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19821120 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payaloting, Sumatera Utara Kode Pos 22978
Telp. (0636) 326255, 326258, Faksimile (0636) 326254
Pos-el : info@madina.go.id Laman : www.madina.go.id

MAKLUMAT PELAYANAN

Nomor : 067 / 0312 / DISHUB / 2024

DENGAN INI, KAMI SELURUH PENYELENGGARA

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Panyabungan, 27 Mei 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL,



ADI WARDHANA HSB, SSTP.,MM
PEMBINA TK.I

NIP. 19821120 200112 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PERHUBUNGANKomplek Perkantoran Payaloting Telp. (0636) 326162 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

1. STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pendaftaran2. Keterangan Serifikat Registrasi Uji Type3. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)4. Foto copy KTP Pemilik Kendaraan5. Gesekan Nomor Rangka6. Rekomendasi Peruntukan Umum/ Tidak Umum <p>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lanjutan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Pendaftaran2. Kartu Uji Asli3. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)4. Izin Trayek (Khusus Mobil Penumpang Umum)5. Surat Tera dari Dinas Perindag (khusus tangki)6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Kartu Uji/ STNK <p>Mutasi Uji Masuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Kartu Uji Asli3. Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)5. Rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan6. Kartu Induk Kendaraan asli7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Kartu Uji/ STNK <p>Mutasi Uji Keluar :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Kartu Uji Asli3. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)5. Rekomendasi mutasi uji ke daerah tujuan6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Kartu Uji/ STNK <p>Numpang Uji Masuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan2. Kartu Uji Asli3. Fotocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK)4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)5. Rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan6. Kartu Induk Kendaraan asli7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Kartu Uji/ STNK

		<p>Numpang Uji Keluar :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Pendaftaran 2. Kartu Uji Asli 3. Foto copy Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 5. Rekomendasi numpang uji kwluar ke daerah tujuan 6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Kartu Uji/ STNK <p>Rekomendasi Rubah Bentuk atau Rubah Sifat Kendaraan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan 2. Surat Keterangan Perubahan Bentuk Kendaraan dari Bengkel / Karoseri (bagi kendaraan Rubah Bentuk) 3. Surat izin Trayek / Izin Kesatuan (PT, Koperasi, dan Lembaga Berbadan Hukum) 4. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon Melengkapi Persyaratan Uji Kendaraan dan Mengisi Formulir yang disediakan oleh UPTD PKB melalui Petugas 2. Formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan dilengkapi persyaratan diserahkan kepada petugas Loker 3. Petugas Loker : a.) Menerima dan meneliti formulir permohonan beserta kelengkapan persyaratan, apabila tidak lengkap dan/atau tidak benar , maka akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan dan apabila telah lengkap dan benar, akan diberi petugas administrasi. Petugas penguji : a) Melakukan pemeriksaan, penilaian, dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas layak jalan kendaraan; b) Menuangkan hasil pemeriksaan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis; c) Apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan Kendaraan lulus uji maka akan diberikan tanda bukti berupa Buku Uji, Tanda Uji dan dilengkapi tanda samping; d) Apabila dalam Hasil Pemeriksaan Teknis menyatakan kendaraan tidak lulus uji, maka penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat pengujian ulang.
3.	Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran (1 menit) • Uji Visual (Pra Uji) (1 menit) • Uji Emisi (2 menit) • Head Light Tester (2 menit) • Slide Slip Tester (1 menit) • Axle Load (2 menit) • Break Tester (3 menit) • Speedometer Tester (2 menit) • Pengujian Bagian Bawah (Lorong Uji) (3 menit) • Input Data dan Cetak Kartu Uji (2 menit) • Penempelan stiker (1 menit)
4.	Biaya / Tarif	-
5.	Produk Layanan	Pelayanan Admission

6.	Pengelolaan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Email : pkbmadina@gmail.com 2. Telp/ Wa : 085260626444 3. Kotak Saran 4. Petugas Informasi dan Pengaduan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. PP nomor 33 Tahu 2012 tentang Kendaraan 3. Permen LH Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama 4. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 6. PM 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor 7. Kep. Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK 370.AJ.402/DRJD/2007 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 1471/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor 9. Peratura Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.1472/Aj.402/DRJD/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan Bermotor 10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala KEndaraan Bermotor. 11. Undang – Udang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
8.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Uji <ul style="list-style-type: none"> - Alat Uji Rem (Brake Tester) - Alat Uji Ketebalan Asap (Smoke Tester) - Alat Uji Emisi CO/HC (Gas Analyzer) - Alat Uji Lampu Utama (Head Light Tester) - Alat Uji Berat (Axle Load Meter) - Alat Uji Tingkat Suara (Sound Level Meter) - Alat Uji Kincup Roda Depan (Side Slip Tester) - ALat Uji Kepekatan Kaca (Tint Tester) 2. Prasarana <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Uji - Loker Pendaftaran - Ruang Tunggu - Toilet
9.	Kompetensi Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan standar kompetensi masing-masing <ul style="list-style-type: none"> - Penguji Tingkat 5 sebanyak 1 orang - Penguji Tngkat 2 sebanyak 1 orang
10.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas 2. Kepala UPT PKB 3. Penguji Kendaraan 4. Staf

11.	Jumlah Pelaksana	Seluruh Petugas/ Staf pelayanan Admisi
12	Jaminan Pelayanan	1. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan SPM 2. Penguji Kendaraan memiliki Sertifikat kelayakan Uji Kendaraan
13.	Jaminan Keamanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	6 Bulan sekali
15.	Produk Pelayanan	Bukti Lulus Uji Kendaraan Bermotor